



PUTUSAN

Nomor : 68/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Desember 2012 Nomor : 68/ Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg dalam sidangnya menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	R.BAMBANG PURWADI WIDODO.AHT.-----
Tempat Lahir	:	Yogyakarta ; -----
Umur/tanggal lahir	:	48 tahun / 04 Maret 1963; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	:	Jalan Sapta Parasetya Tengah II No.1 RT 004 RW 003,Kelurahan Pedurungan Kidul Pedurungan Semarang ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Pegawai PT Sucofindo (Persero) Cabang Madya Semarang ; -----
Pendidikan	:	S 1; -----



Terdakwa ditahan di RUTAN Klas I Semarang oleh : -----

Penyidik :

- Sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Februari 2012;

- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Semarang sejak tanggal 05 Februari 2012, s.d. 15 Maret 2012 ;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 16 Maret 2012 s.d. 14 April 2012 ;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 13 April 2012 s.d. tanggal 02 Mei 2012 ;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 03 Mei 2012 s.d. tanggal 01 Juni 2012;

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang

- Sejak tanggal 09 Mei 2012 s.d. tanggal 07 Juni 2012;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 Juni 2012 sd. tanggal 6 Agustus 2012;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ke I, sejak tanggal 7 Agustus 2012 s.d. tanggal 5 September 2012;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ke II, sejak tanggal 6 September 2012 s.d. 5 Oktober 2012;

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang :



- Sejak tanggal 2 Oktober 2012 s.d. tanggal 31 Oktober 2012;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 1 Nopember 2012 s.d. 30 Desember 2012;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN
TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Oktober 2012, nomor : 54/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2012 Nomor : Reg.perkara : PDS-04/0.3.10/Ft.1/04/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa R. BAMBANG PURWADI WIDODO, AHT sebagai Pegawai PT Sucofindo (Persero) Cabang Madya Semarang yang berdasarkan Surat Tugas dari Manager Operasi PT Sucofindo Semarang Nomor : SMG.RKT.00034.2010 tanggal 1 November 2010 ditunjuk sebagai Tim Leader untuk melakukan survai / inspeksi atas Kondisi dan Test Fungsi Mobil Pompa Sedot Lumpur pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang TA 2010 pada hari

dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang Jalan Pamularsih No. 20 Semarang, setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang, sengaja memberi bantuan kepada Ir. FAUZI, MT, Ir. GATOT SUHENDRO, MM. MT dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang telah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat Penghisap Endapan Lumpur di Saluran dengan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD - P) Kota Semarang Tahun 2010 sebesar Rp 3.911.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta rupiah). Pagu Anggaran tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor : 1.03.1.03.02.28.056.5.2 tanggal 22 Oktober 2010 diantaranya diperuntukan untuk belanja Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur sebesar Rp 3.784.100.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2010 Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 050/7825 tentang Penunjukan PT Sinar Bhumi Yogyakarta yang berdomisili di Plembon RT 10 RW III Logandeng Desa Bandung Kecamatan Playen Gunung Kidul sebagai Penyedia Barang Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan nilai Rp 3.553.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa guna pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil pompa sedot lumpur tersebut, Ir. FAUZI, MT selaku Pengguna Anggaran telah membentuk organ pelaksana kegiatan yaitu :
 - 1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 954/73/2010 tanggal 10 Maret 2010 ;

 - 2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PSDA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM Kota Semarang Nomor : 050/2143 tanggal 15 Maret 2010.

3 Pejabat Pembuat Komitmen Pengganti Ir. GATOT SUHENDRO,
MM.MT ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PSDA
dan ESDM Kota Semarang Nomor : 050/70909 tanggal 14
September 2010.

4 Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan panitia yaitu
Ketua PUGUH SUSILO, A.Ht, Sekretaris NILA DEWI PALUPI,
Anggota VICTOR TRI KARYANTO N, ST, WIWI
WIJANARKO, SST dan SUPARMAN, SH, yang ditunjuk
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota
Semarang Nomor : 810/003 tanggal 4 Januari 2010.

5 Panitia Pemeriksa Barang dengan susunan panitia yaitu Ketua
HENING SWASKITO, SH, Sekretaris MARYONO, SH,
Anggota INDRIANA PUSPITA W, ST.MT, MUDASIR, ST dan
SARTANA, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 050/72633 tanggal
20 Oktober 2010.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi (Kontrak) Nomor : 050/72881 tanggal 25 Oktober 2010, PT Sucofindo (Persero) Cabang Madya Semarang yang berkedudukan di Graha Sucofindo Lt. 3 Jalan Pemuda Nomor 171 Semarang, telah ditunjuk sebagai surveyor dalam Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang TA 2010. Tugas dan ruang lingkup PT Sucofindo (Persero) selaku surveyor yaitu : -----

1 Tugas yaitu :

a Melakukan survey / inspeksi atas kondisi dan test fungsi mobil penyedot lumpur.

b Memberikan rekomendasi atas kondisi dan test fungsi secara faktual.

2 Lingkup pekerjaan yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Melakukan riview dan verifikasi dokumen.

- b Melaksanakan uji tanpa rusak (Non Distructive Test) dengan cara pengukuran dimensi dan pemeriksaan kelengkapan.

- c Kegiatan inspeksi lapangan dan verifikasi terhadap engine mobil,

vaccum pump, jetting pump, tangki spesification, jetting hose reel, section boom, equipment, electric control.

- d Performance test (function test).

- e Load test (uji beban) ;

- Bahwa terdakwa R. BAMBANG PURWADI WIDODO, AHT sebagai Pegawai PT Sucofindo (Persero) Cabang Madya Semarang, berdasarkan Surat Tugas dari Manager Operasi PT Sucofindo Semarang Nomor : SMG.RKT.00034.2010 tanggal 1 November 2010 ditunjuk sebagai Tim Leader untuk melakukan survai/inspeksi atas kondisi dan test fungsi mobil penyedot lumpur yang diadakan oleh Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang TA 2010, dengan tugas melakukan survey/Inspeksi atas kondisi dan test fungsi mobil sedot lumpur; -----
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pengelolaan anggaran, yang telah dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), telah diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

1 Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :

- a Ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran



belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;

b Ayat (2) Pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

2 Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

3 Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :

a Ayat (9) : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

b Ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



4 Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan :

- a Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- b Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Preseiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diatur bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika antara lain : -----

- a Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; -----
- b Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; -----
- c Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait , langsung maupun tidak



langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;

e Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

f Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; ----

g Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan

a Ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;

b Ayat (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;

c Ayat (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan



ketentuan

kontrak;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2010 Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si selaku PPK dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM selaku Direktur PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 050/8451, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pasal 1 : PT Sinar Bhumi Yogyakarta ditunjuk sebagai Penyedia Barang Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan berpedoman pada Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Penjelasan Pengadaan Barang Nomor : 050/5543 tanggal 24 Mei 2010 beserta lampiran yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang meliputi Daftar HPS, Pengumuman Lelang, Pakta Integritas, Dokumen Penawaran dan Dokumen Pengadaan;
- 2 Pasal 4 dan 5 : Jenis kontrak yaitu lumpsum dengan nilai kontrak Rp 3.553.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- 3 Pasal 7 : Pembayaran kontrak total 100 % dapat dibayarkan kepada penyedia barang setelah prestasi pengadaan barang mencapai 100 % berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Berita Acara prestasi hasil pengadaan barang yang ditandatangani oleh
- 4 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas;
- 5 Pasal 11 : Waktu pelaksanaan kontrak yaitu selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si telah menerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta untuk memulai pelaksanaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur selama 150 (seratus lima puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Dokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta, ketentuan tekhnis mobil pompa sedot lumpur yang harus diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia Barang sebagai berikut :

- Penyedia barang yaitu PT Sinar Bhumi Yogyakarta melaksanakan pengadaan mobil pompa sedot lumpur dengan cara menjalin kerjasama dengan PT Putriasi Utama Sari selaku distributor tunggal dari ZENITH ENGINEERING PTE LTD Singapura selaku perusahaan pendukung mobil pompa sedot lumpur dengan kelengkapannya yaitu jetting pump, nozzles jetting dan vacuum blower type OMNI.
- Spesifikasi tekhnis mobil pompa sedot lumpur yang diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta yaitu :

No.	Nama Barang	Spesifikasi Teknis yang Diminta	Spesifikasi Teknis Yang Ditawarkan		Ket.
			Merk	Spesifikasi	
I	Mobil Pompa Penyedot Lumpur	Jumlah 1 unit Berupa combination Suction and jetting Sewer Cleaner Vehicles Baru, Asli Bukan bajakan, bukan selundupan Dilengkapi dengan BPKB dan STNK	Zenith	Jumlah 1 Unit Berupa Combination Suction and Jetting Sewer Cleaner Vehicles Baru, Asli Bukan bajakan, bukan selundupan Dilengkapi dengan BPKB dan STNK	Brosur ada Gambar teknis ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Truck (chasis and engine)		Isuzu		Brosur ada
1	Plat	9000-10000 mm	FVM23S	9770mm	
2	Lebar total	2200-2500 mm		2500mm	
3	Tinggi total	3400-3600 mm		3500mm	
4	Jarak sumbu	5000-6000 mm		5700mm	
5	Tenaga	Minimal 230PS		270PS	
6	Gross Vehicle Weight	Min 20000 kg		26000kg	
7	Power steering	Power steering		Power steering	
B	Water Pump/ Pompa		HPP		
1	Flow rate	225-250 L/min	MLR250/20 5	250 L/min	Brosur
2	Tekanan	Min 250 bar		250 Bar	
3	Shaft Rotation	Min 1500RPM		1500RPM	
4	Power Intake	150-175 HP		160 HP	
		Dilengkapi alarm peringatan air habis		Dilengkapi alarm peringatan air habis	
		Pompa mati otomatis		Pompa mati otomatis	
		Dilampiri brosur		Brosur ada	
C	Vacuum Blower/ Vacuum pump		Robuschi		Brosur dan kurva ada
1	Kapasitas	4000-4500 m3/hr	RB-DV 125	4300 m3/hr	
2	Tekanan	15-20 inch Hg		18 inch Hg	
3	Absolute Pressure	10-15 Psi		15 Psi	
4	Power Split Shaft PTO Torque	Min 3000 Kg.M Dilengkapi brosur dan kurva performa		3000 Kg.M Dilengkapi brosur dan kurva performa	
D	Tangki				
1	Total Kapasitas	Minimal 12 m3		12 m3	
2	tangki air	Minimal 5 m3		5 m3	
3	Kapasitas tangki	Minimal 7 m3		7 m3	
4	Diameter tangki	1500-1800 mm		1700 mm	
5	Design pressure	15 Psi		15 Psi	
6	Tank test pressure	22 Psi		22 Psi	
7	Angle angkat	45-50 derajat		45 derajat	
8	Weld thickness (ketebalan plat)	Minimal 6 mm		6,0 mm	
9		Tangki diberi logo Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang Bentuk silinder Bahan welded mild steel plate dan diperkuat dengan vacuum ring Tangki dibagi 2 untuk air bersih dan lumpur dengan indicator level air bersih dan lumpur Dilengkapi pintu belakang untuk operasi secara hidrolis Tangki dapat diisi dengan 2 cara yakni lewat Manhole dan melalui saluran hydrant.		Tangki diberi logo Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang Bentuk silinder Bahan welded mild steel plate dan diperkuat dengan vacuum ring Tangki dibagi 2 untuk air bersih dan lumpur dengan indicator level air bersih dan lumpur Dilengkapi pintu belakang untuk operasi secara hidrolis Tangki dapat diisi dengan 2 cara yakni lewat Manhole dan melalui saluran hydrant	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E	1	Suction Section Pipe diameter	100 s/d 150 mm	100 s/d 150 mm	
	2	Extension (telescopic movement)	Minimal 1350 mm	Minimal 1350 mm	
	3	Max vertical movement	Minimal 2500 mm	Minimal 2500 mm	
	4	Sudut putar	Minimal 300 mm Bergerak keatas kebawah secara telescopic dan memutar, bahan galvanis steel	Minimal 300 mm Bergerak keatas kebawah secara telescopic dan memutar, bahan galvanis steel	
F	1	Jetting Hose Diameter	20 s/d 25 mm	25 mm	
	2	Panjang selang	Minimal 100 m	122 m	
	3	Working pressure	Minimal 3000 Psi Dapat bekerja sempurna pada tekanan tinggi Memiliki rumah selang yang bekerja secara hidrolis Rumah selang dapat berputar hingga 180 derajat dan dipasang kunci yang dapat mengunci sudut kerja	7500 Psi Dapat bekerja sempurna pada tekanan tinggi Memiliki rumah selang yang bekerja secara hidrolis Rumah selang dapat berputar hingga 180 derajat dan dipasang kunci yang dapat mengunci sudut kerja	
G	1	Auxillary Hose Reel Diameter selang	10 s/d 15 mm	12,7 mm	
	2	Panjang selang	Minimal 20 meter Dilengkapi dengan wash/spray gun	20 meter Dilengkapi dengan wash/srpay gun	
H		Equipment	2 ruang simpan tertutup Control panel tertutup dan kedap air yang tersedia manovacuum meter, pengukur tekanan, tachometer dan lampu indicator.	2 ruang simpan tertutup Control panel tertutup dan kedap air yang tersedia manovaccum meter, pengukur tekanan, tachometer dan lampu indicator.	
II		Operasional, Pemeliharaan dan Accessories	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	
	1.	Tool Kid	1 buah	1 buah	
	3.	Lampu kerja	2 buah	2 buah	
	4.	Worky lamp	1 buah	1 buah	
	5.	Dilengkapi Nozzles	3 buah	3 buah	Nouva contec tipe cellina.

- Bahwa pada bulan Agustus 2010 Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM selaku Direktur utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta berencana merubah dukungan perusahaan dalam rangka pengadaan mobil pompa sedot lumpur, yang semula seharusnya pengadaan mobil dari PT Putriasi



Utama Sari akan diubah dengan mengadakan mobil dari Perusahaan Karoseri PT Sandebaja Perkasa Jakarta. Guna melaksanakan maksud tersebut, pada awal bulan Agustus 2010 Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menghadap Ir. FAUZI, MT di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk melaporkan rencana penggantian dukungan perusahaan dari PT Putriasi Utama Sari kepada PT Sandebaja Perkasa. Selanjutnya Ir. FAUZI, MT secara prinsip menyetujui rencana Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk melakukan penggantian dukungan perusahaan tersebut; -----

- Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2010 Ir. FAUZI, MT memerintahkan Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT, PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, PPTK SUTRISNO, SH, PUGUH SUSILO dan DONY staf Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk melakukan survai dan melihat kelayakan pabrikan pada Bengkel PT Sandebaja Perkasa di Kelapa Gading dan Bekasi, survai tersebut bersama-sama dengan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM dengan biaya dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta. Setelah survai dilakukan, kemudian Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM langsung memesan 1 (satu) unit mobil pompa

sedot lumpur kepada PT Sandebaja Perkasa senilai Rp 2.255.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Pada tanggal 25 Agustus 2010, PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si memberitahukan/mengirim SMS kepada Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM dengan maksud meminta agar PT Sinar Bhumi Yogyakarta tetap mengadakan mobil pompa sedot lumpur jenis OMNI dan tetap menggunakan dukungan perusahaan dari PT Putriasi Utama Sari seperti saat pengajuan penawaran; -----
- Pada tanggal 26 Agustus 2010 Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menemui Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT di Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang dengan maksud membicarakan permohonan adendum kontrak penggantian perusahaan pendukung. Selanjutnya Ir. Ign. ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO, MM, MT oleh Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT diajak menghadap Ir. FAUZI, MT selaku Pengguna Anggaran dan diperintahkan untuk mencari dasar hukum penggantian dukungan perusahaan tersebut; -----

- Pada sekitar awal bulan September 2010, Ir. FAUZI, MT melakukan pertemuan dengan Ir. Ign. ARIF RIYANTO yang dihadiri oleh PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, PPTK SUTRISNO, SH, Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT, PUGUH SUSILO di sebuah rumah makan Padang di Jalan Gajah Semarang untuk membahas dasar hukum penggantian dukungan perusahaan, saat itu Ir. FAUZI, MT memerintahkan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk meminta penjelasan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada pertemuan tersebut PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si menyatakan bahwa ia tidak setuju penggantian dukungan perusahaan dan jika perubahan tersebut tetap dilaksanakan ia akan mengajukan pengunduran diri sebagai PPK; -----
- Pada tanggal 8 September 2010, PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai PPK Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur kepada Ir. FAUZI, MT, selanjutnya Ir. FAUZI, MT menyetujui dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 050/70909 tanggal 14 September 2010 tentang Penunjukan Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT sebagai PPK Pengganti; -----
- Pada tanggal 2 Oktober 2010 Ir. FAUZI, MT bertemu Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM di rumah Ir. FAUZI, MT Jalan Gemah Tengah B / 15 Pedurungan Semarang dengan maksud menyerahkan Surat Nomor :

01-01/SBY/IX/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal : Permohonan Segera Adendum Kontrak Mobil Sedot Lumpur dan Ir. FAUZI, MT meminta Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk hadir di Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 guna melakukan rapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan PPK dan PPTK;

- Pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 Ir. FAUZI, MT telah memanggil PUGUH SUSILO untuk menemani Ir. FAUZI, MT menemui Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang dan Ir. FAUZI, MT memerintahkan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM supaya mengundang Direktur PT Sandebaja Perkasa SUSANTO LIEU untuk datang ke Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang guna membicarakan perkembangan perakitan pengadaan mobil sedot lumpur oleh PT Sandebaja Perkasa;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2010 bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Ir. FAUZI, MT telah melaksanakan rapat dengan terdakwa, SUSANTO LIEU, PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT, PPTK SUTRISNO, SH, PUGUH SUSILO dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM. Pada pertemuan tersebut, Ir. FAUZI, MT menanyakan kepada SUSANTO LIEU kapan mobil pompa sedot lumpur dapat dilakukan pengecekan oleh terdakwa serta kapan perakitan mobil selesai dan dapat diserahkan kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang;
- Pada awal Desember 2010 terdakwa, bersama-sama dengan Ir. FAUZI, MT, PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT, PPTK SUTRISNO, SH, dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM berangkat ke kantor PT Sandebaja Perkasa Kelapa Gading Jakarta dengan biaya dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta, selanjutnya Ir. FAUZI, MT melakukan rapat bersama dengan SUSANTO LIEU membahas teknis penyelesaian perakitan mobil sedot lumpur dan perpanjangan waktu kontrak. Hasil rapat tersebut memutuskan : -----
 - 1 PT Sandebaja Perkasa sanggup menyelesaikan pekerjaan perakitan mobil pompa sedot lumpur pada pertengahan Januari 2011.
 - 2 Pada saat berakhir masa kontrak yaitu tanggal 19 Desember 2010, sisa anggaran pengadaan mobil yang belum dibayarkan kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta sebesar 80 % akan diajukan lagi dalam Tahun Anggaran 2011, namun PT Sandebaja Perkasa tetap diperintahkan untuk



melanjutkan pekerjaan perakitan mobil.

-
- Pada Tanggal 17 Desember 2010 Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menemui PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT di Ruang Kerja Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT untuk menanyakan perkembangan adendum kontrak dan perpanjangan waktu kontrak, mengingat masa akhir kontrak tanggal 19 Desember 2010 sudah dekat. Saat itu Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT menyatakan bahwa atas perintah Ir. FAUZI, MT sisa pembayaran kontrak sebesar 80 % kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta akan dicairkan dan tidak perlu diadakan adendum. Kemudian Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT mengajak Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menuju Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk mengikuti rapat; -----
 - Bahwa masih pada tanggal 17 Desember 2010 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Ir. FAUZI, MT telah memanggil terdakwa, Panitia Pemeriksa Barang HENING SWASKITO, SH, MARYONO, SH, INDRIANA PUSPITA W, ST, MT, MUDASIR, ST, SARTANA, PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT, PPTK SUTRISNO, SH, dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk melaksanakan rapat. Pada kesempatan rapat tersebut Ir. FAUZI, MT menyatakan bahwa sisa anggaran Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur sebesar 80 % tidak mungkin diluncurkan pada TA 2011 karena pelaksanaan pekerjaan harus dilelang ulang dan belum tentu PT Sinar Bhumi Yogyakarta yang menang tender, sehingga sisa anggaran sebesar 80 % harus dicairkan walaupun PT Sinar Bhumi Yogyakarta belum menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya Ir. FAUZI, MT secara melawan hukum memerintahkan terdakwa, PPK, PPTK, Panitia Pemeriksa Barang dan PT Sinar Bhumi Yogyakarta untuk membuat dan menandatangani syarat-syarat pembayaran termint 100 % kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta, yang dibuat secara tidak benar yaitu menyatakan bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan mobil pompa sedot lumpur 100 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas permintaan Ir. FAUZI,MT , terdakwa secara melawan hukum telah sengaja membantu Ir. FAUZI, MT, Ir. GATOT SUHENDRO,MM.MT dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM membuat dan menandatangani Berita Acara yang dibuat tidak benar yaitu :

1 Berita Acara Pemeriksaan Barang Transmission Gear (PTO) Nomor : 001/BAPB/SMG-RKT/XI/2010 tanggal 12 November 2010 yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Transmission Gear Merk DMSI benar-benar 100 % baru dan dalam kondisi baik serta sesuai dengan spesifikasi;

2 Berita Acara Pemeriksaan Barang Mobil Truck No.002/BAPB/SMG-RKT/XI/2010 tanggal 15 November 2010 yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit truck Merk Isuzu kondisinya 100 % baru dan dalam keadaan baik sesuai spesifikasi;

3 Berita Acara Pemeriksaan Barang Vaccum Pump and Blower No.003/BAPB/SMG-RKT/XI/2010 tanggal 26 November 2010 yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Vaccum Pump and Blower benar-benar 100% baru dan dalam kondisi baik serta sesuai spesifikasi; -----

4 Berita Acara Pemeriksaan Barang Jetting Pump No. 004/BAPB/SMG-RKT/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang menyimpulkan bahwa 1 unit Jetting Pump Merk Rabbit benar-benar 100% baru dan dalam kondisi baik dan sesuai spesifikasi.

5 Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Mobil Pompa Sedot Lumpur No. 005/BAPP/SMG-



RKT/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang menyimpulkan bahwa 1 unit mobil sedot lumpur sudah selesai secara fisik 100 % dan dalam keadaan baik serta dapat dioperasikan sesuai dengan spesifikasi, namun apabila dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan pihak kontraktor bersedia segera memperbaiki/mengganti sampai komponen berfungsi sebagaimana mestinya.

Padahal pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku kontraktor pelaksana belum menyerahkan mobil pompa sedot lumpur kepada PPK, sehingga mobil tersebut belum ada; -----

- Bahwa selanjutnya Berita Acara tersebut digunakan sebagai salah satu syarat pembarayan termint 100% kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta, padahal pada saat itu PT Sinar Bhumi Yogyakarta belum menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Ir. FAUZI, MT selaku PA memerintahkan pembayaran termint pekerjaan pengadaan mobil pompa sedot lumpur kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta sebanyak 100 % secara bertahap dengan cara ditansfer ke rekening Nomor : 002111000650 Bank BPD DIY Cabang Wonosari atas nama Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM sebagai berikut : -----

1 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3281/LS/2010/RT tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp 710.600.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

2 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 8506/LS/2010/RT tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp 2.842.400.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). -----

- Setelah Ir.Ign.ARIF RIYANTO,MM selaku Direktur PT Sinar Bhumi Yogyakarta menerima uang pembayaran pengadaan mobil sedot lumpur dari Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang sejumlah Rp 3.553.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi pajak sebesar Rp 371.450.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp 3.181.550.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dipergunakan antara lain untuk :

- 1 Pembelian mobil sedot lumpur dari PT Sande baja Perkasa sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) kondisi tidak berfungsi;
- 2 Untuk fee para rekanan di Semarang melalui SRI HARYONO sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3 Untuk diberikan kepada Ir. FAUZI, MT sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 4 Untuk pembelian aksesoris mobil Toyota Hartop milik Ir. FAUZI, MT sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 5 Untuk diberikan kepada Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 6 Untuk panitia pemeriksa barang melalui HENING SWASKITO sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 7 Untuk biaya perjalanan ke Jakarta sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 8 Selebihnya dinikmati Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM kurang lebih sebesar Rp 786.550.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam



juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 PT Sandebaja Perkasa belum selesai melaksanakan perakitan Mobil Pompa Sedot Lumpur sesuai pesanan PT Sinar Bhumi Yogyakarta, namun atas permintaan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM pada tanggal 22 Juli 2011 Mobil Pompa Sedot Lumpur telah diserahkan kepada PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT di Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang. Karena kondisi Mobil Pompa Sedot Lumpur dalam keadaan tidak berfungsi, maka pada tanggal 27 Juli 2011 atas perintah Ir. FAUZI, MT dan Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT Mobil Pompa Sedot Lumpur oleh Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM diserahkan kepada

Ir. JAROT DWIATMONO ANANTA KUSUMA, SE untuk direparasi di Bengkel DEUTSCHE AUTOMOTIV Jalan Kaliurang KM 19,5 Pakem Sleman Yogyakarta; -----

- Pada tanggal 29 September 2011 ketika proses reparasi mobil belum selesai, atas permintaan Ir. FAUZI, MT Mobil Pompa Sedot Lumpur telah diserahkan kembali kepada Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT selaku PPK;
- Pada tanggal 28 Desember 2011 dilakukan Uji Fungsi dan Uji Tekhnis oleh Ahli Tekhnik Mesin dari Fakultas Tekhni Universitas Diponegoro Ir. SUGENG TIRTA ATMADJA, MT terhadap Mobil Pompa Sedot Lumpur yang diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta dengan hasil bahwa peralatan utama mobil pompa sedot lumpur tidak dilengkapi dengan : -----

1 Belt dan Puli yang berfungsi sebagai penghubung daya antara pompa dengan PTO;

2 Pompa Manual untuk menggerakkan PTO dan Suction Boom; -----

3 Panel Kontrol dan Remote sebagai Pusat Pengendali sudah dipasang pada dustboard



mobil, namun tidak berfungsi.

Kondisi tersebut mengakibatkan tidak dapat berfungsi Mobil Pompa Sedot Lumpur sesuai peruntukannya yaitu untuk menyedot lumpur, karena ada beberapa peralatan yang penting tidak terpasang, sehingga mengakibatkan sistem tidak berfungsi; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah sengaja memberi bantuan kepada Ir. FAUZI, MT, Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM tersebut bertentangan dengan ketentuan : -----

1 Pasal 54 jo Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; -----

2 Pasal 5 dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

3 Pasal 122 jo Pasal 132 ayat (1), ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah sengaja memberi bantuan kepada Ir. FAUZI, MT, Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT dan Ir. Ign. ARIF

RIYANTO, MM tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Memperkaya Ir. FAUZI, MT sebesar Rp 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

- 2 Memperkaya Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); -----
- 3 Memperkaya HENING SWASKITO sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- 4 Memperkaya Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM sebesar Rp 786.550.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 Memperkaya SRI HARYONO sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah merugikan Keuangan Negara c.q Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 3.181.550.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHAI-1473/PW11/5/2012 tanggal 12 Maret 2012 setidak-tidaknya sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa R. BAMBANG PURWADI WIDODO, AHT sebagai Pegawai PT Sucofindo (Persero) Cabang Madya Semarang yang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas dari Manager Operasi PT Sucofindo Semarang Nomor : SMG.RKT.00034.2010 tanggal 1 November 2010 ditunjuk sebagai Tim Leader untuk melakukan survai / inspeksi atas Kondisi dan Test Fungsi Mobil Pompa Sedot Lumpur pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang TA 2010 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang Jalan Pamularsih No. 20 Semarang, setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sengaja memberi bantuan kepada Ir. FAUZI, MT, Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang telah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat Penghisap Endapan Lumpur di Saluran dengan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD - P) Kota Semarang Tahun 2010 sebesar Rp 3.911.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta rupiah). Pagu Anggaran tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor : 1.03.1.03.02.28.056.5.2 tanggal 22 Oktober 2010 diantaranya diperuntukan untuk belanja Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur sebesar Rp 3.784.100.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2010 Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 050/7825 tentang Penunjukan PT Sinar Bhumi Yogyakarta yang berdomisili di Plembon RT 10 RW III Logandeng Desa Bandung Kecamatan Playen Gunung Kidul sebagai Penyedia Barang Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan nilai Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.553.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa guna pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil pompa sedot lumpur tersebut, Ir. FAUZI, MT selaku Pengguna Anggaran telah membentuk organ pelaksana kegiatan yaitu :

1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 954/73/2010 tanggal 10 Maret 2010 ;

2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 050/2143 tanggal 15 Maret 2010.

3 Pejabat Pembuat Komitmen Pengganti Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 050/70909 tanggal 14 September 2010.

4 Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan panitia yaitu Ketua PUGUH SUSILO, A.Ht, Sekretaris NILA DEWI PALUPI, Anggota VICTOR TRI KARYANTO N, ST, WIWI WIJANARKO, SST dan SUPARMAN, SH, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 810/003 tanggal 4 Januari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Panitia Pemeriksa Barang dengan susunan panitia yaitu Ketua HENING SWASKITO, SH, Sekretaris MARYONO, SH, Anggota INDRIANA PUSPITA W, ST, MT, MUDASIR, ST dan SARTANA, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 050/72633 tanggal 20 Oktober 2010.; -----

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi (Kontrak) Nomor : 050/72881 tanggal 25 Oktober 2010, PT Sucofindo (Persero) Cabang Madya Semarang yang berkedudukan di Graha Sucofindo Lt. 3 Jalan Pemuda Nomor 171 Semarang, telah ditunjuk sebagai surveyor dalam Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang TA 2010. Tugas dan ruang lingkup PT Sucofindo (Persero) selaku surveyor yaitu : -----

1. Tugas yaitu : -----

- a Melakukan survey / inspeksi atas kondisi dan test fungsi mobil penyedot lumpur.

- b Memberikan rekomendasi atas kondisi dan test fungsi secara faktual.

1 Lingkup pekerjaan yaitu : -----

- a Melakukan riview dan verifikasi dokumen.

- b Melaksanakan uji tanpa rusak (Non Distructive Test) dengan cara pengukuran dimensi dan pemeriksaan kelengkapan. -----
- c Kegiatan inspeksi lapangan dan verifikasi terhadap engine mobil, vaccum pump, jetting pump, tangki spesification, jetting hose reel, section boom, equipment, electric control. -----



d Performance test (function test).

e Load test (uji beban)

- Bahwa terdakwa R. BAMBANG PURWADI WIDODO, AHT sebagai Pegawai PT Sucofindo (Persero) Cabang Madya Semarang, berdasarkan Surat Tugas dari Manager Operasi PT Sucofindo Semarang Nomor : SMG.RKT.00034.2010 tanggal 1 November 2010 ditunjuk sebagai Tim Leader untuk melakukan survai/inspeksi atas kondisi dan test fungsi mobil penyedot lumpur yang diadakan oleh Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang TA 2010, dengan tugas melakukan survey/Inspeksi atas kondisi dan test fungsi mobil sedot lumpur; -----
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pengelolaan anggaran yang telah dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), telah diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

1. Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut : -----

a Ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD; -----

b Ayat (2) Pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;



1 Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

2 Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :

a. Ayat (9) : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

a Ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3 Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan :

a Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

b Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Preseiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diatur bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

b Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

c Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;

d Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;

e Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

f Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

g Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan :

a Ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;

b Ayat (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;

c Ayat (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2010 Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si selaku PPK dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM selaku Direktur PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 050/8451, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pasal 1 : PT Sinar Bhumi Yogyakarta ditunjuk sebagai Penyedia Barang Mobil Pompa Sedot Lumpur dengan berpedoman pada Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Penjelasan Pengadaan Barang Nomor : 050/5543 tanggal 24 Mei 2010 beserta lampiran yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang meliputi Daftar HPS, Pengumuman Lelang, Pakta Integritas, Dokumen Penawaran dan Dokumen Pengadaan;
- 2 Pasal 4 dan 5 : Jenis kontrak yaitu lumpsum dengan nilai kontrak Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.553.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah);

- 3 Pasal 7 : Pembayaran kontrak total 100 % dapat dibayarkan kepada penyedia barang setelah prestasi pengadaan barang mencapai 100 % berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Berita Acara prestasi hasil pengadaan barang yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas;
- 4 Pasal 11 : Waktu pelaksanaan kontrak yaitu selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si telah menerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta untuk memulai pelaksanaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur selama 150 (seratus lima puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Dokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta, ketentuan teknis mobil pompa sedot lumpur yang harus diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia Barang sebagai berikut :

- 1 Penyedia barang yaitu PT Sinar Bhumi Yogyakarta melaksanakan pengadaan mobil pompa sedot lumpur dengan cara menjalin kerjasama dengan PT Putriasi Utama Sari selaku distributor tunggal dari ZENITH ENGINEERING PTE LTD Singapura selaku



perusahaan pendukung mobil pompa sedot lumpur dengan kelengkapannya yaitu jetting pump, nozzles jetting dan vacuum blower type OMNI. -----

- Spesifikasi teknis mobil pompa sedot lumpur yang diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta yaitu : -----

No	Spesifikasi Teknis yang Diminta	Spesifikasi Teknis Yang Ditawarka
I	<p>Mobil Pompa Penyedot Lumpur Berupa combination Suction and jetting Sewer Cleaner Vehicles Baru, Asli Bukan bajakan, bukan selundupan Dilengkapi dengan BPKB dan STNK</p> <p>A Truck Chassis and structure</p> <p>1 Panjang 10000 mm</p> <p>2 Lebar 2500 mm</p> <p>3 Tinggi 3600 mm</p> <p>4 Berat 6000 kumm</p> <p>5 Minimal 230PS</p> <p>6 Maksimal 26000 kgWight</p> <p>7 Power steering</p>	<p>Jumlah 1 Unit Berupa Combination Suction and Baru, Asli Bukan bajakan, bukar Dilengkapi dengan BPKB dan S</p> <p>1 2 3 4 5 6 7</p> <p>2500mm</p> <p>3500mm</p> <p>5700mm</p> <p>270PS</p> <p>26000kg</p> <p>Power steering</p>



B	Jetting Pump/Pompa Penyemprot	HPP
1	1235-250 L/min	1235-250 L/min
2	1235-250 bar	250 Bar
3	1500 RPM	1500RPM
4	1500 HP	160 HP
	Dilengkapi alarm peringatan air habis	Dilengkapi alarm peringatan air ha
	Pompa mati otomatis	Pompa mati otomatis
	Dilampiri brosur	Brosur ada
C	Vacuum Blower/	Robuschi
	Vacuum pump	
1	1400-1500 m ³ /hr	1400 m ³ /hr
2	18 inch Hg	18 inch Hg
3	15 Psi	15 Psi
4	3000 Kg.M Shaft PTO Torque Dilengkapi brosur dan kurva performa	3000 Kg.M Dilengkapi brosur dan kurva pert
D	Tangki	
1	12 m ³	12 m ³
2	Kapasitas tangki air bersih	5 m ³
3	Kapasitas tangki lumpur	7 m ³
4	1700 mm	1700 mm
5	15 Psi	15 Psi
6	22 Psi	22 Psi
7	45 derajat	45 derajat
8	6,0 mm	6,0 mm



	ketebalan plat	
9	<p>Tangki diberi logo Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang</p> <p>Bentuk silinder</p> <p>Bahan welded mild steel plate dan diperkuat dengan vacuum ring</p> <p>Tangki dibagi 2 untuk air bersih dan lumpur dengan indicator level air bersih dan lumpur</p> <p>Dilengkapi pintu belakang untuk operasi secara hidrolis</p> <p>Tangki dapat diisi dengan 2 cara yakni lewat Manhole dan melalui saluran hydrant.</p>	<p>Tangki diberi logo Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang</p> <p>Bentuk silinder</p> <p>Bahan welded mild steel plate dan diperkuat dengan vacuum ring</p> <p>Tangki dibagi 2 untuk air bersih dan lumpur dengan indicator level air bersih dan lumpur</p> <p>Dilengkapi pintu belakang untuk operasi secara hidrolis</p> <p>Tangki dapat diisi dengan 2 cara yakni lewat Manhole dan melalui saluran hydrant.</p>
E	Suction Boom	
1	<p>100 s/d 150 diameter</p>	100 s/d 150 mm
2	<p>Minimal 1350 mm</p>	Minimal 1350 mm
3	<p>Minimal 2500 movement</p>	Minimal 2500 mm
4	<p>Minimal 300 mm</p> <p>Bergerak keatas kebawah secara telescopic dan memutar, bahan galvanis steel</p>	<p>Minimal 300 mm</p> <p>Bergerak keatas kebawah secara telescopic dan memutar, bahan galvanis steel</p>
F	Jetting Hose Reel	
1	<p>25 s/d 35 selang</p>	25 mm
2	<p>Minimal 100m</p>	122 m
3	<p>Minimal 3000 Psi</p> <p>Dapat bekerja sempurna pada tekanan tinggi</p> <p>Memiliki rumah selang yang bekerja secara hidrolis</p> <p>Rumah selang dapat berputar hingga 180 derajat dan dipasang kunci yang dapat mengunci sudut kerja</p>	<p>7500 Psi</p> <p>Dapat bekerja sempurna pada tekanan tinggi</p> <p>Memiliki rumah selang yang bekerja secara hidrolis</p> <p>Rumah selang dapat berputar hingga 180 derajat dan dipasang kunci yang dapat mengunci sudut kerja</p>



G	Auxillary Hose Reel	
1	Diameter Selang	12,7 mm
2	Memanjang 20 meter Dilengkapi dengan wash/spray gun	20 meter Dilengkapi dengan wash/srpay g
H	2 ruang simpan tertutup Control panel tertutup dan kedap air yang tersedia manovacuum meter, pengukur tekanan, tachometer dan lampu indicator.	2 ruang simpan tertutup Control panel tertutup dan kedap pengukur tekanan, tachometer d
II	Operasional, Pemeliharaan dan Accessories	
1.	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia dan Bahasa Ingg
2.	Toblid	1 buah
3.	Lampuhkerja sorot	2 buah
4.	Robarlamp	1 buah
5.	Dilengkapi Nozzles	1 buah contec tipe cellina, Raut, Barcis

- Bahwa pada bulan Agustus 2010 Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM selaku Direktur utama PT Sinar Bhumi Yogyakarta berencana merubah dukungan perusahaan dalam rangka pengadaan mobil pompa sedot lumpur, yang semula seharusnya pengadaan mobil dari PT Putriasi Utama Sari akan diubah dengan mengadakan mobil dari Perusahaan Karoseri PT Sandebaja Perkasa Jakarta. Guna melaksanakan maksud tersebut, pada awal bulan Agustus 2010 Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menghadap Ir. FAUZI, MT di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan



ESDM Kota Semarang untuk melaporkan rencana penggantian dukungan perusahaan dari PT Putriasi Utama Sari kepada PT Sandebaja Perkasa. Selanjutnya Ir. FAUZI, MT secara prinsip menyetujui rencana Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk melakukan penggantian dukungan perusahaan tersebut; -----

- Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2010 Ir. FAUZI, MT memerintahkan Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT, PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, PPTK SUTRISNO, SH, PUGUH SUSILO dan DONY staf Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk melakukan survai dan melihat kelayakan pabrikaan pada Bengkel PT Sandebaja Perkasa di Kelapa Gading dan Bekasi, survai tersebut bersama-sama dengan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM dengan biaya dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta. Setelah survai dilakukan, kemudian Ir. Ign, ARIF RIYANTO, MM langsung memesan 1 (satu) unit mobil pompa sedot lumpur kepada PT Sandebaja Perkasa senilai Rp 2.255.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah); -----

- Pada tanggal 25 Agustus 2010, PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si memberitahukan/mengirim SMS kepada Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM dengan maksud meminta agar PT Sinar Bhumi Yogyakarta tetap mengadakan mobil pompa sedot lumpur jenis OMNI dan tetap menggunakan dukungan perusahaan dari PT Putriasi Utama Sari seperti saat pengajuan penawaran; -----

- Pada tanggal 26 Agustus 2010 Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menemui Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT di Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang dengan maksud membicarakan permohonan adendum kontrak penggantian perusahaan pendukung. Selanjutnya Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM, MT oleh Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT diajak menghadap Ir. FAUZI, MT selaku Pengguna Anggaran dan diperintahkan untuk mencari dasar hukum penggantian dukungan perusahaan tersebut; -----



- Pada sekitar awal bulan September 2010, Ir. FAUZI, MT melakukan pertemuan dengan Ir. Ign. ARIF RIYANTO yang dihadiri oleh PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si, PPTK SUTRISNO, SH, Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT, PUGUH SUSILO di sebuah rumah makan Padang di Jalan Gajah Semarang untuk membahas dasar hukum penggantian dukungan perusahaan, saat itu Ir. FAUZI, MT memerintahkan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk meminta penjelasan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada pertemuan tersebut PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si menyatakan bahwa ia tidak setuju penggantian dukungan perusahaan dan jika perubahan tersebut tetap dilaksanakan ia akan mengajukan pengunduran diri sebagai PPK; -----
- Pada tanggal 8 September 2010, PPK Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai PPK Kegiatan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur kepada Ir. FAUZI, MT, selanjutnya Ir. FAUZI, MT menyetujui dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 050/70909 tanggal 14 September 2010 tentang Penunjukan Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT sebagai PPK Pengganti; -----
- Pada tanggal 2 Oktober 2010 Ir.FAUZI, MT bertemu Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM di rumah Ir.FAUZI, MT Jalan Gemah Tengah B / 15 Pedurungan Semarang dengan maksud menyerahkan Surat Nomor : 01-01/SBY/IX/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal : Permohonan Segera

Adendum Kontrak Mobil Sedot Lumpur dan Ir. FAUZI, MT meminta Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk hadir di Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 guna melakukan rapat bersama dengan PPK dan PPTK;

- Pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 Ir. FAUZI, MT telah memanggil PUGUH SUSILO untuk menemani Ir. FAUZI, MT menemui Ir.Ign. ARIF RIYANTO, MM di Ruang Kerja Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSDA dan ESDM Kota Semarang dan Ir.FAUZI, MT memerintahkan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM supaya mengundang Direktur PT Sandebaja Perkasa SUSANTO LIEU untuk datang ke Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang guna membicarakan perkembangan perakitan pengadaan mobil sedot lumpur oleh PT Sandebaja Perkasa;

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2010 bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Ir. FAUZI, MT telah melaksanakan rapat dengan terdakwa, SUSANTO LIEU, PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT, PPTK SUTRISNO, SH, PUGUH SUSILO dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM. Pada pertemuan tersebut, Ir. FAUZI, MT menanyakan kepada SUSANTO LIEU kapan mobil pompa sedot lumpur dapat dilakukan pengecekan oleh terdakwa serta kapan perakitan mobil selesai dan dapat diserahkan kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang;
- Pada awal Desember 2010 terdakwa, bersama-sama dengan Ir. FAUZI, MT, PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT, PPTK SUTRISNO, SH, dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM berangkat ke kantor PT Sandebaja Perkasa Kelapa Gading Jakarta dengan biaya dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta, selanjutnya Ir. FAUZI, MT melakukan rapat bersama dengan SUSANTO LIEU membahas teknis penyelesaian perakitan mobil sedot lumpur dan perpanjangan waktu kontrak. Hasil rapat tersebut memutuskan : -----
 - a PT Sandebaja Perkasa sanggup menyelesaikan pekerjaan perakitan mobil pompa sedot lumpur pada pertengahan Januari 2011. -----
 - b Pada saat berakhir masa kontrak yaitu tanggal 19 Desember 2010, sisa anggaran pengadaan mobil yang belum dibayarkan kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta sebesar 80 % akan diajukan lagi dalam Tahun Anggaran 2011, namun PT Sandebaja Perkasa tetap diperintahkan untuk melanjutkan pekerjaan perakitan mobil. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada Tanggal 17 Desember 2010 Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menemui PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT di Ruang Kerja Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT untuk menanyakan perkembangan adendum kontrak dan perpanjangan waktu kontrak, mengingat masa akhir kontrak tanggal 19 Desember 2010 sudah dekat. Saat itu Ir. GATOT SUHENDRO,MM.MT menyatakan bahwa atas perintah Ir. FAUZI, MT sisa pembayaran kontrak sebesar 80 % kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta akan dicairkan dan tidak perlu diadakan adendum. Kemudian Ir. GATOT SUHENDRO, MM mengajak Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM menuju Ruang Kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang untuk mengikuti rapat; -----
- Bahwa masih pada tanggal 17 Desember 2010 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Ir. FAUZI, MT telah memanggil terdakwa, Panitia Pemeriksa Barang HENING SWASKITO, SH, MARYONO, SH, INDRIANA PUSPITA W, ST, MT, MUDASIR, ST, SARTANA, PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT, PPTK SUTRISNO, SH, dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM untuk melaksanakan rapat. Pada kesempatan rapat tersebut Ir. FAUZI, MT menyatakan bahwa sisa anggaran Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur sebesar 80 % tidak mungkin diluncurkan pada TA 2011 karena pelaksanaan pekerjaan harus dilelang ulang dan belum tentu PT Sinar Bhumi Yogyakarta yang menang tender, sehingga sisa anggaran sebesar 80 % harus dicairkan walaupun PT Sinar Bhumi Yogyakarta belum menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya Ir. FAUZI, MT memerintahkan terdakwa, PPK, PPTK, Panitia Pemeriksa Barang dan PT Sinar Bhumi Yogyakarta untuk membuat dan menandatangani syarat-syarat pembayaran termint 100 % kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta, yang dibuat secara tidak benar yaitu menyatakan bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, PT Sinar Bhumi Yogyakarta telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan mobil pompa sedot lumpur 100 %;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Ir. FAUZI,MT, terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya sebagai surveyor dalam kegiatan pengadaan mobil pompa sedot lumpur pada Dinas PSDA dan ESDM Tahun Anggaran 2010 yaitu telah sengaja membantu Ir. FAUZI, MT, Ir. GATOT SUHENDRO,MM.MT dan Ir. Ign. ARIF



RIYANTO, MM membuat dan menandatangani Berita Acara yang dibuat tidak benar yaitu :

- 1 Berita Acara Pemeriksaan Barang
Transmission Gear (PTO) Nomor :

001/BAPB/SMG-RKT/XI/2010 tanggal 12 November 2010 yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Transmission Gear Merk DMSI benar-benar 100 % baru dan dalam kondisi baik serta sesuai dengan spesifikasi;

- 2 Berita Acara Pemeriksaan Barang Mobil Truck
No.002/BAPB/SMG-RKT/XI/2010 tanggal 15
November 2010 yang menyatakan bahwa 1
(satu) unit truck Merk Isuzu kondisinya 100 %
baru dan dalam keadaan baik sesuai spesifikasi;

- 3 Berita Acara Pemeriksaan Barang Vaccum Pump
and Blower No.003/BAPB/SMG-RKT/XI/2010
tanggal 26 November 2010 yang menyatakan
bahwa 1 (satu) unit Vaccum Pump and Blower
benar-benar 100% baru dan dalam kondisi baik
serta sesuai spesifikasi; -----

- 4 Berita Acara Pemeriksaan Barang Jetting Pump
No. 004/BAPB/SMG-RKT/XII/2010 tanggal 01
Desember 2010 yang menyimpulkan bahwa 1
unit Jetting Pump Merk Rabbit benar-benar
100% baru dan dalam kondisi baik dan sesuai
spesifikasi.

- 5 Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Mobil
Pompa Sedot Lumpur No. 005/BAPP/SMG-
RKT/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang
menyimpulkan bahwa 1 unit mobil sedot lumpur
sudah selesai secara fisik 100 % dan dalam
keadaan baik serta dapat dioperasikan sesuai
dengan spesifikasi, namun apabila dalam masa
pemeliharaan terjadi kerusakan atau hal-hal yang
tidak diinginkan pihak kontraktor bersedia



segera memperbaiki/mengganti sampai komponen berfungsi sebagaimana mestinya.

Padahal pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku kontraktor pelaksana belum menyerahkan mobil pompa sedot lumpur kepada PPK, sehingga mobil tersebut belum ada; -----

- Bahwa selanjutnya Berita Acara tersebut digunakan sebagai salah satu syarat pembayaran termint 100% kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta, padahal pada saat itu PT Sinar Bhumi Yogyakarta belum menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Ir. FAUZI, MT selaku PA memerintahkan pembayaran termint pekerjaan pengadaan mobil pompa sedot lumpur kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta sebanyak 100 % secara bertahap dengan cara ditansfer ke rekening Nomor : 002111000650 Bank BPD DIY Cabang Wonosari atas nama Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM sebagai berikut : -----

1 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3281/LS/2010/RT tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp 710.600.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah); -----

2 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 8506/LS/2010/RT tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp 2.842.400.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). -----

- Bahwa setelah Ir.Ign.ARIF RIYANTO,MM selaku Direktur PT Sinar Bhumi Yogyakarta menerima uang pembayaran pengadaan mobil sedot lumpur dari Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang sejumlah Rp 3.553.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp 371.450.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp 3.181.550.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dipergunakan antara lain untuk : -----

1 Pembelian mobil sedot lumpur dari PT Sande baja Perkasa sebesar Rp



1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) kondisi tidak berfungsi;

2 Untuk fee para rekanan di Semarang melalui SRI HARYONO sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3 Untuk diberikan kepada Ir. FAUZI, MT sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

4 Untuk pembelian aksesoris mobil Toyota Hartop milik Ir. FAUZI, MT sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

5 Untuk diberikan kepada Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

6 Untuk panitia pemeriksa barang melalui HENING SWASKITO sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

7 Untuk biaya perjalanan ke Jakarta sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

8 Selebihnya dinikmati Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM kurang lebih sebesar Rp 786.550.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 PT Sandebaja Perkasa belum selesai melaksanakan perakitan Mobil Pompa Sedot Lumpur sesuai pesanan PT Sinar Bhumi Yogyakarta, namun atas permintaan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM pada tanggal 22 Juli 2011 Mobil Pompa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedot Lumpur telah diserahkan kepada PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT di Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang. Karena kondisi Mobil Pompa Sedot

Lumpur dalam keadaan tidak berfungsi, maka pada tanggal 27 Juli 2011 atas perintah Ir. FAUZI, MT dan Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT Mobil Pompa Sedot Lumpur oleh Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM diserahkan kepada Ir. JAROT DWIATMONO ANANTA KUSUMA, SE untuk direparasi di Bengkel DEUTSCHE AUTOMOTIV Jalan Kaliurang KM 19,5 Pakem Sleman Yogyakarta; -----

- Bahwa pada tanggal 29 September 2011 ketika proses reparasi mobil belum selesai, atas permintaan Ir. FAUZI, MT Mobil Pompa Sedot Lumpur telah diserahkan kembali kepada Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT selaku PPK;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 dilakukan Uji Fungsi dan Uji Tekhnis oleh Ahli Teknik Mesin dari Fakultas Tekhni Universitas Diponegoro Ir. SUGENG TIRTA ATMADJA, MT terhadap Mobil Pompa Sedot Lumpur yang diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta dengan hasil bahwa peralatan utama mobil pompa sedot lumpur tidak dilengkapi dengan :

1 Belt dan Puli yang berfungsi sebagai penghubung daya antara pompa dengan PTO;

2 Pompa Manual untuk menggerakkan PTO dan Suction Boom; -----

3 Panel Kontrol dan Remote sebagai Pusat Pengendali sudah dipasang pada dustboard mobil, namun tidak berfungsi.

Kondisi tersebut mengakibatkan tidak dapat berfungsi Mobil Pompa Sedot Lumpur sesuai peruntukannya yaitu untuk menyedot lumpur, karena ada beberapa peralatan yang penting tidak terpasang, sehingga mengakibatkan sistem tidak berfungsi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah sengaja memberi bantuan kepada Ir. FAUZI, MT, Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM tersebut bertentangan dengan ketentuan :

1 Pasal 54 jo Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2 Pasal 5 dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

3 Pasal 122 jo Pasal 132 ayat (1), ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Perbuatan terdakwa yang telah sengaja memberi bantuan kepada Ir. FAUZI, MT, Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT dan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM tersebut telah menguntungkan orang lain atau korporasi sebagai berikut :

1 Menguntungkan Ir. FAUZI, MT sebesar Rp 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

2 Menguntungkan Ir. GATOT SUHENDRO, MM.MT sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); -----

3 Menguntungkan HENING SWASKITO sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



4 Menguntungkan Ir. Ign. ARIF RIYANTO, MM sebesar Rp 786.550.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

5 Menguntungkan SRI HARYONO sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah merugikan Keuangan Negara c.q Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 3.181.550.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHAI-1473/PW11/5/2012 tanggal 12 Maret 2012 setidak-tidaknya sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, NO.REG.PERK : PDS-04 /O.3.10/ Ft.1 / 04 / 2012, tanggal 03 September 2012 Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa R. BAMBANG PURWADI WIDODO, AHT bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan sengaja memberi bantuan



pada waktu kejahatan dilakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R. BAMBANG PURWADI WIDODO, AHT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa R. BAMBANG PURWADI WIDODO, AHT sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----

4 Menyatakan barang bukti berupa :

1 3 (tiga) lembar syarat-syarat teknis umum ; -----

2 Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur
Nomor : 01-01/SBY/VIII/2008.

3 Surat Perjanjian antara Sdr. SYAHRUL sebagai pihak pertama dari PT. Sandebaja Perkasa dengan Ir. Arif Riyanto Ign, MM sebagai pihak kedua dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta ;

4 Surat Pesanan Mobil Penyedot Lumpur yang dikeluarkan oleh PT.Sandebaja Perkasa tertanggal 23 Agustus 2010.

Dikembalikan kepada PT Sandebaja Perkasa melalui SOESANTO LIOE



- 1 Draft Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Mobil Sedot Lumpur 1 Unit Nomor : MSL01/SBY-PUS/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 antara PT. Sinar Bhumi Yogyakarta dengan PT. Putriasi Utama Sari. -----
- 2 Surat Penawaran Nomor : 0946/MC-P/VIII/10 atas 1 Unit Vacum Truck KAP.12 M dari PT. Meco Inoxprima kepada PT. Sinar Bhumi Yogyakarta.-----
- 3 Surat Pesanan 1 Buah Mobil Sedot Lumpur diatas Kendaraan Hino FL 235 JN Nomor : 01-01/SBY/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010.-----
- 4 Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur antara PT. Sandebaja Perkasa dengan PT. Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor : 01-01/SBY/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008. -----
- 5 Surat Perjanjian antara SYAHRUL dengan Ir. ARIF RIYANTO Ign, MM tanggal 23 Agustus 2010. -----
- 6 Surat dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 26-01/SBY/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Permohonan Adendum Kontrak. -----
- 7 Surat dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PT. Putriasi Utama Sari Nomor : 6-001/SBY/IX/2010 tanggal 6 September 2010 perihal Pengadaan 1 Unit Mobil Sedot Lumpur dan 1 Buah Surat Pernyataan yang ditandatangani Ir. ARIF RIYANTO, Ign, MM. -----
- 8 Surat dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Ketua LKPP Nomor : 16-001/SBY/IX/2010 tanggal 16 September 2010 perihal Permohonan Konsultasi Dasar Aturan Penggantian Suppyer Pendukung Pengadaan Barang ; -----
- 9 Surat dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor : 17-018/SBY/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Suppyer Pendukung Pengadaan Barang dan 1 (bendel) lampirannya ; -----
- 10 Asli Surat LKPP kepada Direktur Utama PT. Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor : B-1238/LKPP/D.IV.1.1/10/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal Penggantian Suppyer Pendukung Pengadaan Barang dan fotocopynya yang terdapat tanda waktu fax. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Surat dari PT Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK dan kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor: 01-01/SBY/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal permohonan segera Adendum Kontrak Mobil Sedot Lumpur ; -----
- 12 Surat dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK dan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 04-01/SBY/X/2010 tanggal 21 November 2010 perihal Permohonan Sangat Segera Adendum Kontrak Mobil Sedot Lumpur ; -----
- 13 1 (satu) bendel Data Spesifikasi Tekhnis Barang yang ditawarkan Pengadaan Mobil Penyedot Lumpur tanggal 21 November 2010 dan brosurnya ; -----
- 14 Delivery Order tanggal 8 Februari 2011 atas 1 Unit Mobil Sedot Lumpur dari PT. Sandebaja Perkasa kepada Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang ; -----
- 15 Surat Jalan 1 Unit Mobil Sedot Lumpur tanggal 8 Februari 2011 dari PT. Sandejaya Karoseri kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
- 16 Surat PPK Ir. GATOT SUHENDRO, MM, MT kepada PT. Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor : 020/02206 tanggal 18 Februari 2011 perihal Pemberitahuan Jaminan Garansi ; -----
- 17 Berita Acara Kerusakan Bidang Peralatan dan Pompa tanggal 18 Februari 2011 yang ditandatangani oleh MOH DHONI SURYO PRAMONO, BUDIYONO dan GATOT SUHENDRO ; -----
- 18 Berita Serah Terima barang berupa Jetting Hose Reel Set dan Section Boom Set dari MOH DHONI SURYO PRAMONO kepada ARIF RIYANTO tanggal 24 Februari 2011. -----
- 19 Surat Pemberitahuan Penarikan Mobil Sedot Lumpur Nomor : 37/SPH-SBP/III/2010 tanggal 14 Maret 2011 dari PT. Sandebaja Perkasa kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang. -----
- 20 Berita Acara Pemeriksaan oleh BPK RI dan Hasil Pengujian Fisik 1 buah Mobil Pompa Sedot Lumpur tanggal 15 Maret 2011. -----
- 21 Bukti Serah Terima dan Pengiriman Mobil Pompa Sedot Lumpur dari GATOT S kepada PT. Sandebaja Perkasa tanggal 17 Maret 2011. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Surat dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada SUSANTO LIOE, SE, MM Nomor : 20-001/SBY/IV/2011 tanggal 20 April 2011 perihal Penyelesaian Penyempurnaan Mobil Pompa Sedot Lumpur. -----
- 23 Surat dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPK Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Tekhnis dan Panitia Penerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 6-001/SBY/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Penyelesaian Penyempurnaan Mobil Pompa Sedot Lumpur. -----
- 24 Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2010 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO, IR. FAUZI dan IR GATOT SUHENDRO, MM. -----
- 25 Surat dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPK Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Tekhnis dan Panitia Penerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 01-001/SBY/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Penyelesaian Perbaikan Masa Garansi dan Upaya Paksa pada PT. Sandebaja Perkasa. -----
- 26 Surat Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang kepada Direktur PT. Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor : 029/06926 tanggal 6 Juni 2011 perihal Pengenaan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur. -----
- 27 Surat dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 09-019/SBY/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 perihal Tanggapan dan Peninjauan Kembali atas Pengenaan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur. -----
- 28 Surat dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada SUSANTO LIOE, SE, MM Nomor : 11-001/SBY/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Peringatan Terakhir Penyelesaian Mobil Pompa Sedot Lumpur. -----
- 29 Berita Acara Serah Terima Mobil Sedot Lumpur di Saluran Milik Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tanggal 27 Juli 2011 yang ditandatangani oleh IR. GATOT SUHENDRO, MT, MM. -----
- 30 Surat Pemberitahuan Pengambilan Truk Pompa Sedot Lumpur Nomor : 019/S.Pb/II/2011 tanggal 9 September 2011 dari JAROT DANANTAKUSUMA, SE, ST kepada ARIF RIYANTO. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) Bendel Surat Pengantar Barang dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK Pekerjaan Mobil Sedot Lumpur Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tanggal 15 Desember 2010. -----
- 32 1 (satu) bendel terdiri atas 45 (empat puluh lima) lembar Tiket Pesawat Terbang Elektronik atas nama Ir. FAUZI, MT Dkk. -----
- 33 3 (tiga) lembar Pernyataan / Tambahan Keterangan tentang Harga Penawaran tanggal 22 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO ; -----
- 34 Rincian Biaya Sementara Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur PSDA Semarang tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO ; -----
- 35 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 4 (empat) lembar bukti kiriman uang untuk pembayaran dari PT Sinar bhumi Yogyakarta kepada PT Sandebaja Perkasa ; -----
- 36 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. ARIF RIYANTO kepada Bengkel Deutsche Automotive senilai Rp 135.000.000,00 ; -----
- 37 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY nomor rekening : 002.111.00650 atas nama PT Sinar Bhumi Yogyakarta. -----
- 38 2 (dua) lembar sales invoice pembelian variasi mobil milik Ir. FAUZI, MT oleh Sdr ARIF RIYANTO senilai Rp 20.000.000,00. -----
- 39 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor ; 050/72924.a tanggal 25 Oktober 2010. -----
- 40 Surat Undangan Tanpa Nomor tentang Pengecekan bersama Pengadaan Mobil Sedot Lumpur tanggal 2 Desember 2010, Surat Tugas Nomor : SMG.RKT.00034.2010 tanggal 1 Desember 2010, Liquid Penetrant Examination Report Nomor : 01/LPT-SMG/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010, Foto-foto Kegiatan tanggal 8 dan 9 Desember 2010, Wall Thickness Report, Mill Certificate. -----
- 41 21 buah lembar yang memuat foto-foto Kegiatan Pemeriksaan Mobil Sedot Lumpur. -----
- 42 Surat Undangan Nomor : 005/00213 tanggal 6 Januari 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 005811/RKT/SPPD/2011 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAMBANG PURWADI WIDODO, dan Foto Kegiatan tanggal 20 Januari 2011 ; -----
- 43 Surat Undangan tanpa nomor, tanggal 18 Mei 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 007030/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO, dan Foto Kegiatan tanggal 21 Mei 2011 ; -----
- 44 Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 007547/RKT/SPPD/2011 atas nama BAMBANG PURWADI WIDODO tanggal 2 Juli 2011. -----
- 45 Laporan Bulanan Pekerjaan Survey Kondisi dan Test Fungsi 1 Unit Mobil Sedot Lumpur ; -----
- 46 Cek List Pemeriksaan Spesifikasi Tekhnis Pengadaan Mobil Sedot Lumpur Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang TA 2010 tanggal 4 Juli 2011, Foto Kegiatan tanggal 4 Juli 2011 ; -----
- 47 Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BNI Jl. MT. Haryono Semarang, atas nama PT Sucofindo Semarang dengan Nomor Rekening : 0031394952 periode tanggal 01/12/2010 s/d 31/12/2010. -----
- 48 Peraturan Walikota Semarang Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010. ;-----
- 49 Peraturan Walikota Semarang Nomor : 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010. -----
- 50 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 1 Tahun 2010 tentang APBD Kota Semarang 2010. -----
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara. -----
- 1 1 (satu) bendel foto copy Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kegiatan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur di saluran pada Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang. -----
- 2 1 (satu) bendel faktur pajak ; -----
- 3 3 (tiga) lembar berita acara Pemeriksaan dalam rangka serah terima barang tahap pertama (PHO). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. -----
- 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor : 30 tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010. -----
- 6 Lampiran I Peraturan Walikota Semarang Nomor : 25/2009 tanggal 07 Desember 2009, tentang Satuan Biaya Uang Harian Dalam Melakukan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang 2010. -----
- 7 Keputusan Walikota Semarang Nomor : 954/70/2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (P.A), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010. -----
- 8 Keputusan Walikota Semarang Nomor : 954/73/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara, Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun Anggaran 2010. -----
- 9 Surat Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 050/8285 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang pada Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang Tahun Anggaran 2010. ----
- 10 Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Barang Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur tanggal 17 Desember 2010 beserta lampirannya berupa hasil pemeriksaan pekerjaan serah terima barang. -----
- 11 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PSDA dan ESDM Pemerintah Kota Semarang, tahun Anggaran 2010 tanggal 03 Maret 2010. -----
- 12 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas PSDA dan ESDM Pemerintah Kota Semarang, tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Oktober 2010. ; -----
- 13 SP2D, SPM dan Lampiran-lampirannya untuk pembayaran uang muka 20% pekerjaan pengadaan mobil pompa sedot lumpur (PT Sinar Bhumi Yogyakarta). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 SP2D, SPM dan Lampiran-lampirannya untuk pembayaran 100% (lunas) pekerjaan pengadaan mobil pompa sedot lumpur (PT Sinar Bhumi Yogyakarta) ; -----
- 15 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : 050/72881 tanggal 25 Oktober 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Alat Penghisap Endapan Lumpur di Saluran dengan PT. Sucofindo (Persero) ; -----
- 16 SP2D, SPM dan Lampiran-lampirannya untuk pembayaran 100% (lunas) pekerjaan belanja jasa kerjasama pihak ketiga/jasa konsultasi (PT Sucofindo (Persero) ; -----
- 17 Surat Walikota Semarang nomor : 700/123/Rhs/2011 tanggal 08 juni 2011, surat kepala dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang nomor : 024-2/07921 tanggal 24 juni 2011, dan surat tanda setoran uang ke KASDA (Model : Bend. 17) untuk Penyetoran denda keterlambatan atas pekerjaan pengadaan mobil pompa sedot lumpur yang dilaksanakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta ; -----
- 18 Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 050/8451 tanggal 22 Juli 2010 Perkerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta. -----
- 19 Adendum I Nomor : 050/71906 tanggal 05 Oktober 2010 ; -----
- 20 Adendum II Nomor : 050/70907 tanggal 14 September 2010 ; -----
- 21 Surat No. : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Binangkit Eka Sarana Tria ; -----
- 22 Surat No. : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Tunggal Sarana Jaya. -----
- 23 Surat No. : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Dinamika Jaya Lestari. -----
- 24 Surat Penawaran Harga dari PT Binangkit Eka Sarana Tria No. 112/SPH-BEST/V/10 tanggal 03 Mei 2010. -----
- 25 Surat Informasi harga dan spesifikasi teknik dari PT Dinamika Jaya Lestari tanggal 28 April 2010.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Surat Penawaran Harga dari PT Tunggal Sarana Jaya No. : 0048/TSJ/IV/2010 tanggal 28 April 2010. -----
 - 27 SK Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang No. : 810/003 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----
 - 28 Surat Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 2143 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komiteman (PPK) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang Anggaran Tahun 2010 ; -----
 - 29 Surat Pengunduran diri dari Sdr. Drs. HARTANA SUBEKTI, M.Si kepada Kepala Dinas PSDA dan ESDM selaku Pengguna Anggaran. ----
 - 30 Berita Acara Serah Terima Jabatan PPK ; -----
 - 31 2 (dua) lembar faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.003-11.00015996 tertanggal 31 Januari 2011. -----
 - 32 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Baru dari PT Astra International Tbk – Isuzu, tanggal 31 Januari 2011. -----
 - 33 STNK dengan nomor polisi : H-9536-QS atas nama : Pemerintah Kota Semarang, merk : ISUZU, type FVM 23 S E2, Jenis MBRG/Truck Tangki, Tahun Pembuatan 2011, Isi silinder 9839cc, No. Rangka : MHCFVM23SBJ000138, No.mesin : 6SD1420595, warna kuning. -----
 - 34 BPKB dengan No. H-10314334 untuk mobil dengan nomor polisi : H-9536-QS. -----
 - 35 Faktur kendaraan bermotor dari PT ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA dengan nomor : 1140707/1110/2011 tanggal 11.04.2011;
 - 36 1 (satu) Mobil sedot lumpur dengan nomor polisi : H-9536-QS atas nama : Pemerintah Kota Semarang, merk : ISUZU, Type FVM 23 S E2, Jenis MBRG/Truck Tangki, Tahun Pembuatan 2011, Isi silinder 9839cc, No. Rangka : MHCFVM23SBJ000138, No.mesin : 6SD1420595, warna kuning. -----
- Dikembalikan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type L. Cruiser Hardtop, nomor polisi : B-2081WY, Jenis MB-Penumpang Model Jeep, tahun pembuatan dan perakitan 1981, isi silinder 4.230 cc, warna putih merah, nomor rangka/NIK: FJ40341214, nomor mesin : 2F540918 warna TNB hitam, bahan bakar bensin.

2 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Type L. Cruiser Hardtop, Nomor Polisi : B-2081WY, Jenis MB-Penumpang Model Jeep, tahun pembuatan dan perakitan 1981, isi silinder 4.230 cc, warna putih merah, nomor rangka/NIK: FJ40341214, nomor mesin : 2F540918 warna TNB hitam, bahan bakar bensin.

3 1 (satu) bendel persyaratan mutasi luar daerah mobil merk Toyota Type L. Cruiser Hardtop, nomor polisi : B-2081WY, Jenis MB-Penumpang Model Jeep, tahun pembuatan dan perakitan 1981, isi silinder 4.230 cc, warna putih merah, nomor rangka/NIK: FJ40341214, nomor mesin : 2F540918 warna TNB hitam, bahan bakar bensin.

Dijadikan barang bukti perkara lain Atas Nama Ir. FAUZI, MT ; -----

- 1. Uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----
 - 2. Uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - 3. Uang tunai senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); -----
- Dirampas untuk negara Cq pemerintah Kota Semarang. -----

5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa R.BAMBANG PURWADI WIDODO,AHT., terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan Primair, yaitu :
MEMBANTU MELAKUKAN KORUPSI ;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; -----

Dan -----

Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

1 3 (tiga) lembar syarat-syarat teknis umum ;

2 Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur Nomor : 01-01/SBY/VIII/2008.



3 Surat Perjanjian antara
Sdr. SYAHRUL
sebagai pihak pertama
dari PT. Sandebaja
Perkasa dengan Ir.
Arif Riyanto Ign, MM
sebagai pihak kedua
dari PT. Sinar Bhumi
Yogyakarta.

4 Surat Pesanan Mobil
Penyedot Lumpur
yang dikeluarkan oleh
PT.Sandebaja Perkasa
tertanggal 23 Agustus
2010.

Dikembalikan kepada PT. Sandebaja Perkasa melalui SOESANTO LIOE ;

1 Draft Surat Perjanjian Kerjasama
Pengadaan Mobil Sedot Lumpur 1
Unit Nomor : MSL01/SBY-PUS/
VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 antara
PT. Sinar Bhumi Yogyakarta dengan
PT. Putriasi Utama Sari.

2 Surat Penawaran Nomor : 0946/MC-
P/VIII/10 atas 1 Unit Vacum Truck
KAP.12 M dari PT. Meco Inoxprima
kepada PT. Sinar Bhumi Yogyakarta.



- 3 Surat Pesanan 1 Buah Mobil Sedot Lumpur diatas Kendaraan Hino FL 235 JN Nomor : 01-01/SBY/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010.

- 4 Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur antara PT. Sandebaja Perkasa dengan PT. Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor : 01-01/SBY/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008. -----
- 5 Surat Perjanjian antara SYAHRUL dengan Ir. ARIF RIYANTO Ign, MM tanggal 23 Agustus 2010.

- 6 Surat dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PPK Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 26-01/SBY/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Permohonan Adendum Kontrak. -----
- 7 Surat dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada PT. Putriasi Utama Sari Nomor : 6-001/SBY/IX/2010 tanggal 6 September 2010 perihal Pengadaan 1 Unit Mobil Sedot Lumpur dan 1 Buah Surat Pernyataan yang ditandatangani Ir. ARIF RIYANTO, Ign, MM.

- 8 Surat dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Ketua LKPP Nomor : 16-001/SBY/IX/2010 tanggal 16 September 2010 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Konsultasi Dasar Aturan
Penggantian Suppyer Pendukung
Pengadaan Barang ;

9 Surat dari PT. Sinar Bhumi
Yogyakarta kepada Deputi Bidang
Hukum dan Penyelesaian Sengkah
Nomor : 17-018/SBY/IX/2010
tanggal 17 September 2010 perihal
Suppyer Pendukung Pengadaan
Barang dan 1 (bendel) lampirannya.

10 Asli Surat LKPP kepada Direktur
Utama PT. Sinar Bhumi Yogyakarta
Nomor : B-1238/LKPP/
D.IV.1.1/10/2010 tanggal 1 Oktober
2010 perihal Penggantian Suppyer
Pendukung Pengadaan Barang dan
fotocopynya yang terdapat tanda
waktu fax.

11 Surat dari PT Sinar Bhumi
Yogyakarta kepada PPK dan kepala
Dinas PSDA dan ESDM Kota
Semarang Nomor: 01-01/SBY/
X/2010 tanggal 1 Oktober 2010
perihal permohonan segera Adendum
Kontrak Mobil Sedot Lumpur.

12 Surat dari PT. Sinar Bhumi
Yogyakarta kepada PPK dan Kepala
Dinas PSDA dan ESDM Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang Nomor : 04-01/SBY/
X/2010 tanggal 21 November 2010
perihal Permohonan Sangat Segera
Adendum Kontrak Mobil Sedot
Lumpur.

13 1 (satu) bendel Data Spesifikasi
Tekhnis Barang yang ditawarkan
Pengadaan Mobil Penyedot Lumpur
tanggal 21 November 2010 dan
broturnya.

14 Delivery Order tanggal 8 Februari
2011 atas 1 Unit Mobil Sedot Lumpur
dari PT. Sandebaja Perkasa kepada
Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota
Semarang.

15 Surat Jalan 1 Unit Mobil Sedot
Lumpur tanggal 8 Februari 2011 dari
PT. Sandejaya Karoseri kepada
Dinas PSDA dan ESDM Kota
Semarang.

16 Surat PPK Ir. GATOT SUHENDRO,
MM, MT kepada PT. Sinar Bhumi
Yogyakarta Nomor : 020/02206
tanggal 18 Februari 2011 perihal
Pemberitahuan Jaminan Garansi.



17 Berita Acara Kerusakan Bidang Peralatan dan Pompa tanggal 18 Februari 2011 yang ditandatangani oleh MOH DHONI SURYO PRAMONO, BUDIYONO dan GATOT SUHENDRO.

18 Berita Serah Terima barang berupa Jetting Hose Reel Set dan Section Boom Set dari MOH DHONI SURYO PRAMONO kepada ARIF RIYANTO tanggal 24 Februari 2011.

19 Surat Pemberitahuan Penarikan Mobil Sedot Lumpur Nomor : 37/SPH-SBP/III/2010 tanggal 14 Maret 2011 dari PT. Sandebaja Perkasa kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.

20 Berita Acara Pemeriksaan oleh BPK RI dan Hasil Pengujian Fisik 1 buah Mobil Pompa Sedot Lumpur tanggal 15 Maret 2011. -----

21 Bukti Serah Terima dan Pengiriman Mobil Pompa Sedot Lumpur dari GATOT S kepada PT. Sandebaja Perkasa tanggal 17 Maret 2011.

22 Surat dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada SUSANTO LIOE, SE, MM Nomor : 20-001/SBY/IV/2011 tanggal 20 April 2011 perihal Penyelesaian Penyempurnaan



Mobil Pompa Sedot Lumpur.

23 Surat dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPK Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Tekhnis dan Panitia Penerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 6-001/SBY/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Penyelesaian Penyempurnaan Mobil Pompa Sedot Lumpur. -----

24 Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2010 yang ditandatangani oleh ARIF RIYANTO, IR. FAUZI dan IR GATOT SUHENDRO, MM.

25 Surat dari PT. Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPK Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Tekhnis dan Panitia Penerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor : 01-001/SBY/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Penyelesaian Perbaikan Masa Garansi dan Upaya Paksa pada PT. Sandebaja Perkasa. -----

26 Surat Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang kepada Direktur PT. Sinar Bhumi Yogyakarta Nomor : 029/06926 tanggal 6 Juni 2011 perihal Pengenaan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur.



27 Surat dari PT. Sinar Bhumi
Yogyakarta kepada Kepala Dinas
PSDA dan ESDM Kota Semarang
Nomor : 09-019/SBY/VI/2011
tanggal 9 Juni 2011 perihal
Tanggapan dan Peninjauan Kembali
atas Pengenaan Denda Keterlambatan
Pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa
Sedot Lumpur. -----

28 Surat dari PT. Sinar Bhumi
Yogyakarta kepada SUSANTO
LIOE, SE, MM Nomor : 11-001/
SBY/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011
perihal Peringatan Terakhir
Penyelesaian Mobil Pompa Sedot
Lumpur. -----

29 Berita Acara Serah Terima Mobil
Sedot Lumpur di Saluran Milik Dinas
PSDA dan ESDM Kota Semarang
tanggal 27 Juli 2011 yang
ditandatangani oleh IR. GATOT
SUHENDRO, MT, MM.

30 Surat Pemberitahuan Pengambilan
Truk Pompa Sedot Lumpur Nomor :
019/S.Pb/II/2011 tanggal 9
September 2011 dari JAROT
DANANTAKUSUMA, SE, ST
kepada ARIF RIYANTO.

31 1 (satu) Bendel Surat Pengantar
Barang dari PT. Sinar Bhumi



Yogyakarta kepada PPK Pekerjaan
Mobil Sedot Lumpur Dinas PSDA
dan ESDM Kota Semarang tanggal
15 Desember 2010.

32 1 (satu) bendel terdiri atas 45 (empat
puluh lima) lembar Tiket Pesawat
Terbang Elektronik atas nama Ir.
FAUZI, MT Dkk.

33 3 (tiga) lembar Pernyataan /
Tambahan Keterangan tentang Harga
Penawaran tanggal 22 November
2011 yang ditandatangani oleh ARIF
RIYANTO.

34 Rincian Biaya Sementara Pengadaan
Mobil Pompa Sedot Lumpur PSDA
Semarang tanggal 24 November 2011
yang ditandatangani oleh ARIF
RIYANTO.

35 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran
dan 4 (empat) lembar bukti kiriman
uang untuk pembayaran dari PT Sinar
bhumi Yogyakarta kepada PT
Sandebaja Perkasa.

36 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran
dari Sdr. ARIF RIYANTO kepada
Bengkel Deutsche Automotive senilai
Rp 135.000.000,00. -----



37 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY nomor rekening : 002.111.00650 atas nama PT Sinar Bhumi Yogyakarta.

38 2 (dua) lembar sales invoice pembelian variasi mobil milik Ir. FAUZI, MT oleh Sdr ARIF RIYANTO senilai Rp 20.000.000,00.

39 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor ; 050/72924.a tanggal 25 Oktober 2010.

40 Surat Undangan Tanpa Nomor tentang Pengecekan bersama Pengadaan Mobil Sedot Lumpur tanggal 2 Desember 2010, Surat Tugas Nomor : SMG.RKT.00034.2010 tanggal 1 Desember 2010, Liquid Penetrant Examination Report Nomor : 01/LPT-SMG/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010, Foto-foto Kegiatan tanggal 8 dan 9 Desember 2010, Wall Thickness Report, Mill Certificate.

41 21 buah lembar yang memuat foto-foto Kegiatan Pemeriksaan Mobil Sedot Lumpur.



42 Surat Undangan Nomor : 005/00213
tanggal 6 Januari 2011, Surat
Perintah Perjalanan Dinas Nomor :
005811/RKT/SPPD/2011 atas nama
BAMBANG PURWADI WIDODO,
dan Foto Kegiatan tanggal 20 Januari
2011.

43 Surat Undangan tanpa nomor, tanggal
18 Mei 2011, Surat Perintah
Perjalanan Dinas Nomor : 007030/
RKT/SPPD/2011 atas nama
BAMBANG PURWADI WIDODO,
dan Foto Kegiatan tanggal 21 Mei
2011.

44 Surat Perintah Perjalanan Dinas
Nomor : 007547/RKT/SPPD/2011
atas nama BAMBANG PURWADI
WIDODO tanggal 2 Juli 2011.

45 Laporan Bulanan Pekerjaan Survey
Kondisi dan Test Fungsi 1 Unit Mobil
Sedot Lumpur.

46 Cek List Pemeriksaan Spesifikasi
Tekhnis Pengadaan Mobil Sedot
Lumpur Dinas PSDA dan ESDM
Kota Semarang TA 2010 tanggal 4
Juli 2011, Foto Kegiatan tanggal 4
Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47 Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BNI Jl. MT. Haryono Semarang, atas nama PT Sucofindo Semarang dengan Nomor Rekening : 0031394952 periode tanggal 01/12/2010 s/d 31/12/2010.

48 Peraturan Walikota Semarang Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010.

49 Peraturan Walikota Semarang Nomor : 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010.

50 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 1 Tahun 2010 tentang APBD Kota Semarang 2010.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

1 1 (satu) bendel foto copy Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kegiatan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur di saluran pada Kantor Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.



2 1 (satu) bendel faktur pajak.

3 3 (tiga) lembar berita acara
Pemeriksaan dalam rangka
serah terima barang tahap
pertama (PHO).

4 Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor : 11 tahun
2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

5 Peraturan Walikota Semarang
Nomor : 30 tahun 2009
tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran
2010.

6 Lampiran I Peraturan
Walikota Semarang Nomor :
25/2009 tanggal 07 Desember
2009, tentang Satuan Biaya
Uang Harian Dalam
Melakukan Perjalanan Dinas
di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang 2010. -----



7 Keputusan Walikota
Semarang Nomor :
954/70/2010 tentang
Penunjukan Pengguna
Anggaran (P.A), Bendahara
Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2010.

8 Keputusan Walikota
Semarang Nomor :
954/73/2010 tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), Bendahara,
Pengeluaran Pembantu pada
Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di
Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang tahun Anggaran
2010. -----

9 Surat Keputusan Kepala
Dinas PSDA dan ESDM Kota
Semarang Nomor : 050/8285
tanggal 19 Juli 2010 tentang
Pembentukan Panitia
Pemeriksa Barang pada
Pengelolaan Sumber Daya Air
dan Energi Sumber Daya
Mineral (PSDA dan ESDM)
Kota Semarang Tahun
Anggaran 2010. -----

10 Berita Acara Pemeriksaan
Serah Terima Barang



Pengadaan Mobil Pompa
Sedot Lumpur tanggal 17
Desember 2010 beserta
lampirannya berupa hasil
pemeriksaan pekerjaan serah
terima barang.

11 Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Dinas PSDA dan
ESDM Pemerintah Kota
Semarang, tahun Anggaran
2010 tanggal 03 Maret 2010.

12 Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(DPPA-SKPD) Dinas PSDA
dan ESDM Pemerintah Kota
Semarang, tahun Anggaran
2010 tanggal 22 Oktober
2010.

13 SP2D, SPM dan Lampiran-
lampirannya untuk
pembayaran uang muka 20%
pekerjaan pengadaan mobil
pompa sedot lumpur (PT
Sinar Bhumi Yogyakarta) ;

14 SP2D, SPM dan Lampiran-
lampirannya untuk



pembayaran 100% (lunas)
pekerjaan pengadaan mobil
pompa sedot lumpur (PT
Sinar Bhumi Yogyakarta) ;

15 Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pengadaan Jasa Konsultasi
(Kontrak) Nomor : 050/72881
tanggal 25 Oktober 2010
antara Pejabat Pembuat
Komitmen Kegiatan
Pengadaan Alat Penghisap
Endapan Lumpur di Saluran
dengan PT. Sucofindo
(Persero) ;

-

16 SP2D, SPM dan Lampiran-
lampirannya untuk
pembayaran 100% (lunas)
pekerjaan belanja jasa
kerjasama pihak ketiga/jasa
konsultasi (PT Sucofindo
(Persero).

17 Surat Walikota Semarang
nomor : 700/123/Rhs/2011
tanggal 08 juni 2011, surat
kepala dinas PSDA dan
ESDM Kota Semarang nomor
: 024-2/07921 tanggal 24 juni
2011, dan surat tanda setoran
uang ke KASDA (Model :
Bend. 17) untuk Penyetoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda keterlambatan atas pekerjaan pengadaan mobil pompa sedot lumpur yang dilaksanakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta ;

18 Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 050/8451 tanggal 22 Juli 2010 Perkerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta.

19 Adendum I Nomor : 050/71906 tanggal 05 Oktober 2010 ; -----

20 Adendum II Nomor : 050/70907 tanggal 14 September 2010 ; -----

21 Surat No. : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Binangkit Eka Sarana Tria. ;

22 Surat No. : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Tunggal Sarana Jaya. ;

23 Surat No. : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Dinamika Jaya Lestari ;



24 Surat Penawaran Harga dari
PT Binangkit Eka Sarana Tria
No. 112/SPH-BEST/V/10
tanggal 03 Mei 2010. ;

25 Surat Informasi harga dan
spesifikasi teknik dari PT
Dinamika Jaya Lestari tanggal
28 April 2010.

26 Surat Penawaran Harga dari
PT Tunggal Sarana Jaya No. :
0048/TSJ/IV/2010 tanggal 28
April 2010. ;

27 SK Kepala Dinas PSDA dan
ESDM Kota Semarang No. :
810/003 tentang Pembentukan
Panitia Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah. -----

28 Surat Keputusan Kepala
Dinas PSDA dan ESDM Kota
Semarang Nomor : 2143
tentang Penunjukan Pejabat
Pembuat Komiteman (PPK)
pada Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air dan Energi
Sumber Daya Mineral Kota
Semarang Anggaran Tahun



2010 ;

29 Surat Pengunduran diri dari
Sdr. Drs. HARTANA
SUBEKTI, M.Si kepada
Kepala Dinas PSDA dan
ESDM selaku Pengguna
Anggaran. ----

30 Berita Acara Serah Terima
Jabatan PPK. ;

31 2 (dua) lembar faktur pajak
dengan kode dan nomor seri
faktur pajak :
010.003-11.00015996
tertanggal 31 Januari 2011.

32 1 (satu) lembar Faktur
Kendaraan Baru dari PT Astra
International Tbk – Isuzu,
tanggal 31 Januari 2011.

33 STNK dengan nomor polisi :
H-9536-QS atas nama :
Pemerintah Kota Semarang,
merk : ISUZU, type FVM 23
S E2, Jenis MBRG/Truck
Tangki, Tahun Pembuatan
2011, Isi silinder 9839cc, No.
Rangka :
MHC FVM23SBJ000138,
No.mesin : 6SD1420595,
warna kuning. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 BPKB dengan No.
H-10314334 untuk mobil
dengan nomor polisi :
H-9536-QS.

35 Faktur kendaraan bermotor
dari PT ISUZU ASTRA
MOTOR INDONESIA
dengan nomor :
1140707/1110/2011 tanggal
11.04.2011;

36 1 (satu) Mobil sedot lumpur
dengan nomor polisi :
H-9536-QS atas nama :
Pemerintah Kota Semarang,
merk : ISUZU, Type FVM 23
S E2, Jenis MBRG/Truck
Tangki, Tahun Pembuatan
2011, Isi silinder 9839cc, No.
Rangka :
MHCFVM23SBJ000138,
No.mesin : 6SD1420595,
warna kuning.

Dikembalikan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan
Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang.

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type L. Cruiser Hardtop, nomor polisi :
B-2081WY, Jenis MB-Penumpang Model Jeep, tahun pembuatan dan
perakitan 1981, isi silinder 4.230 cc, warna putih merah, nomor rangka/
NIK: FJ40341214, nomor mesin : 2F540918 warna TNB hitam, bahan
bakar bensin.



2. 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Type L. Cruiser Hardtop, Nomor Polisi : B-2081WY, Jenis MB-Penumpang Model Jeep, tahun pembuatan dan perakitan 1981, isi silinder 4.230 cc, warna putih merah, nomor rangka/NIK: FJ40341214, nomor mesin : 2F540918 warna TNB hitam, bahan bakar bensin. -----
3. 1 (satu) bendel persyaratan mutasi luar daerah mobil merk Toyota Type L. Cruiser Hardtop, nomor polisi : B-2081WY, Jenis MB-Penumpang Model Jeep, tahun pembuatan dan perakitan 1981, isi silinder 4.230 cc, warna putih merah, nomor rangka/NIK: FJ40341214, nomor mesin : 2F540918 warna TNB hitam, bahan bakar bensin. -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Dijadikan barang bukti perkara lain Atas Nama Ir. FAUZI, MT ;

1. Uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----
 2. Uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 3. Uang tunai senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); -----
- Dirampas untuk negara Cq pemerintah Kota Semarang.; -----

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan pemeriksaan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 112 / Banding / Akta.Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg jo. Nomor: 54/ Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg dan Akta permintaan pemeriksaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 10 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Oktober 2012 dan memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 22 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 03 Oktober 2012 Nomor : W.12.U1/3642/Pid.01.01/X/2012 dan W.12.U1/3643/Pid.01.01/X/2012 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan, jika dibandingkan dengan akibat atau dampak perbuatan terdakwa yang telah merugikan keuangan negara C.q. Pemerintah Kota Semarang ; -----
- Bahwa tindak pidana korupsi harus dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime) sehingga pemberantasannya juga harus luar biasa (Extra Ordinary Effect) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ternyata semua keberatan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya dengan benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Oktober 2012 Nomor. 54/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg serta memori banding

dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dimana terdakwa R. BAMBANG PURWADI WIDODO. AHT., yang ditunjuk oleh PT.Sucofindo sebagai Tim Leader, berdasarkan Surat Tugas dari Manager Operasi PT Sucofindo Semarang, Nomor : SMG.RKT.00034.2010, tanggal 1 November 2010, dengan tugas untuk melakukan survai/inspeksi atas kondisi dan test fungsi mobil penyedot lumpur dan bertanggungjawab penuh atas seluruh kesepakatan dengan Pengguna Jasa dll, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dan telah membiarkan terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa barang, Kepala Dinas PSDA dan EDM Kota Semarang FAUZI,MT dan semua pihak yang mendatangani dokumen-dokumen yang secara formal isinya tidak benar demi pencairan anggaran kegiatan pengadaan alat hisap endapan lumpur disaluran, dan pengadaan mobil pompa sedot lumpur. Atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, telah merugikan keuangan Negara c.q. Pemerintah Kota Semarang tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 3.181.550.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Nomor : 54/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor. 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Oktober 2012 Nomor : 54/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2012** oleh kami **ISKANDAR TJAKKE, S.H.,M.H** Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ABDUL ROCHIM, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S DJAMIAN, S.H.,MH.,CN.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **AFIAH, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

Hakim Ketua,

Ttd.

ISKANDAR TJAKKE, S.H.,M.H

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. ABDUL ROCHIM, S.H.

DERMAWAN S DJAMIAN, SH.,MH.,CN.

Panitera Pengganti

Ttd.

AFIAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)